

Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan Atau Akta Perceraian



PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

- Melaporkan perkawinan paling lambat 60 hari sejak perkawinan
- Mengisi formulir pelaporan perkawinan (F-2.12) dan melampirkan :
 - * Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pemuka penghayat
 - * Surat keterangan menikah dari desa
 - * Fotocopy Kutipan akta kelahiran
 - * Fotocopy KK dan KTP mempelai
 - * Fotocopy KTP orangtua dan saksi
 - * Kutipan akta perceraian/kematian bila pernah menikah
 - * Ijin kawin dari TNI/POLRI
 - * Ijin PN bila belum cukup umur dan ijin orangtua bila berusia kurang 21 tahun
 - * Pasfoto hitam putih berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
 - * Dokumen imigrasi bagi WNA

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

- Melaporkan pembatalan perkawinan paling lambat 90 hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap

- Mengisi formulir pelaporan pembatalan perkawinan (F-2.17) dan melampirkan :
 - *Salinan penetapan Pengadilan Negeri
 - *Surat pengantar Panitera Pengadilan Negeri
 - *Kutipan Akta Perkawinan
 - *Fotocopy KK dan KTP pemohon

Permohonan Penerbitan Akta Perceraian

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

- Melaporkan perceraian paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap
- Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan diketahui Camat;
- Mengisi formulir Pencatatan Perceraian (Kode F-2.19) dari Desa / Kelurahan;
- Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (bila permohonan melalui kuasa tidak diajukan oleh yang bersangkutan sendiri);
- Foto Copy KTP-el;
- Foto Copy KK yang dilegalisir oleh pejabat Dispendukcapil Kecamatan atau Kabupaten;
- Kutipan Akta Perkawinan Asli;
- Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (dari Pengadilan Negeri);
- Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri.